



KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH BARAT

NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK DASAWISMA
DUSUN KERAMAT DESA RAMBAH TENGAH BARAT
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU**

KEPALA DESA RAMBAH TENGAH BARAT

- Menimbang :**
- a Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu melakukan pembentukan kelompok dasawisma untuk seluruh proses pembangunan Desa;
 - b Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas gerakan PKK dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional diperlukan pemantapan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdayaguna dan berhasil guna;
 - c Bahwa untuk membangun persamaan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan gerakan PKK, perlu pemantapan kelembagaan PKK mulai dari Desa sampai ketingkat Dasawisma;
 - d Bahwa dalam upaya menginspirasi pembangunan dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Barat tentang Kelompok Dasawisma Dusun Keramat Desa Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2 Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

- 4 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
- 10 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 27).
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 159);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Kelompok Dasawisma Dusun Keramat Desa Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Dasawisma sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :

1. Melakukan pendataan ibu hamil, melahirkan, nifas, kelahiran dan kematian bayi dan balita;
2. Melakukan pendataan LAMPID (lahir, meninggal, pindah dan datang);
3. Melakukan penggerakan kepada anggota dasa wisma pada kegiatan kemasyarakatan;
4. Berperan aktif dalam penyampaian informasi kepada anggota dasawisma dengan mengakses media sosial TP PKK;

DESA RAMBAH TENGAH BARAT

NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : JANUARI 2023

Pembentukan Kelompok Dasawisma Dusun Keramat Desa Rambah Tengah Barat
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK DASAWISMA
DUSUN KERAMAT DESA RAMBAH TENGAH BARAT
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU**

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| I. Kelompok Dasawisma Kamboja I | Ketua : Rina |
| | Sekretaris : Nurbaiyah |
| | Bendahara : Ermawati |
| II. Kelompok Dasawisma Kamboja II | Ketua : Asma |
| | Sekretaris : Ervina |
| | Bendahara : Armina |
| III. Kelompok Dasawisma Kamboja III | Ketua : Asdani |
| | Sekretaris : Rikawati |
| | Bendahara : Eni Yulita |
| IV. Kelompok Dasawisma Kamboja IV | Ketua : Lina Sari |
| | Sekretaris : Indri |
| | Bendahara : Reski |
| V. Kelompok Dasawisma Kamboja V | Ketua : Nurhamidah |
| | Sekretaris : Darmawati |
| | Bendahara : Nurbani |

Ditetapkan di : Desa Rambah Tengah Barat

Padatanggal : Januari 202

KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH BARAT



KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ,apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Desa Rambah Tengah Barat

Padatanggal : Januari 2023

